

KESADARAN HUKUM DIGITAL DALAM PENDIDIKAN BAHASA: UPAYA MENCEGAH PLAGIARISME DAN PENYALAHGUNAAN AI

I Made Adnyanaⁱ, Luh Putu Swandewi Antariⁱⁱ

Universitas PGRI Mahadewa Indonesia

E-mail: adnyana71@gmail.com , swandewiantari@gmail.com

Abstrak

Perkembangan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Teknologi AI menawarkan kemudahan dalam menulis, menerjemahkan, dan menyusun karya ilmiah, namun sekaligus memunculkan tantangan berupa plagiarisme digital dan penurunan integritas akademik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis keterkaitan antara kesadaran hukum digital dan etika akademik dalam pendidikan bahasa. Hasil kajian menunjukkan bahwa kesadaran hukum digital berperan penting dalam menumbuhkan tanggung jawab intelektual sivitas akademika melalui pemahaman hak cipta, atribusi sumber, serta batas etis penggunaan AI. Diperlukan regulasi dan pembinaan etika yang komprehensif untuk menuntun pemanfaatan teknologi secara reflektif dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan kesadaran hukum digital tidak hanya mencegah pelanggaran akademik, tetapi juga membentuk budaya literasi yang berintegritas di era kecerdasan buatan.

Kata Kunci: *kesadaran hukum digital, plagiarisme, kecerdasan buatan, pendidikan bahasa, etika akademik*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI), telah membawa transformasi besar dalam dunia pendidikan. Dengan adanya berbagai aplikasi berbasis AI seperti *ChatGPT*, *Grammarly*, dan alat bantu penulisan otomatis lainnya memberikan kemudahan dalam proses belajar, penelitian, dan penyusunan karya ilmiah. Dosen maupun mahasiswa dapat mengakses referensi dengan cepat, menyusun ide dengan bantuan sistem cerdas, serta meningkatkan kualitas tulisan melalui koreksi otomatis. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul tantangan baru berupa meningkatnya ketergantungan terhadap teknologi, praktik plagiarisme digital, serta pelanggaran etika akademik yang berpotensi menurunkan kualitas berpikir kritis dan kemandirian intelektual peserta didik.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap eksistensi orisinalitas dalam dunia akademik. Ketika proses berpikir dan menulis digantikan oleh sistem otomatis, nilai-nilai integritas dan tanggung jawab ilmiah menjadi cenderung terabaikan. Sehingga disadari maupun tidak disadari, disengaja maupun tidak disengaja, plagiarisme makin mudah terjadi, termasuk dalam Pendidikan Bahasa.

Plagiarisme dalam konteks pendidikan bahasa merupakan tindakan mengutip atau menyalin karya orang lain tanpa mencantumkan sumber secara sah. Menurut Rahardi (2020), plagiarisme tidak hanya bentuk pelanggaran etika akademik tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Di sisi lain, penggunaan kecerdasan buatan seperti ChatGPT atau Quillbot menimbulkan dilema baru yakni batas antara bantuan teknologi dan kecurangan ilmiah menjadi kabur.

Secara yuridis, penyalahgunaan teknologi digital dalam konteks akademik dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta maupun tindak pidana informasi elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap karya intelektual dilindungi sebagai hasil olah pikir manusia yang bersifat orisinal dan memiliki nilai ekonomi maupun moral. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan dasar hukum terhadap pemanfaatan teknologi digital yang melanggar hak dan kepentingan pihak lain, termasuk dalam konteks akademik.

Dalam ranah pendidikan bahasa, problematika ini menjadi semakin kompleks karena bahasa bukan hanya instrumen komunikasi ilmiah, tetapi juga medium ekspresi dan refleksi orisinalitas berpikir. Ketika dosen dan mahasiswa menggunakan teknologi AI tanpa pemahaman etis dan hukum yang memadai, kemampuan menulis sebagai wujud ekspresi diri dan nalar kritis akan makin menurun. Oleh sebab itu, penguatan kesadaran hukum digital dan pembinaan etika akademik perlu ditempatkan sebagai fondasi utama dalam pembelajaran berbasis teknologi. Dalam hal ini perguruan tinggi memiliki tanggung jawab strategis untuk menanamkan nilai integritas, dan diharapkan dapat mengembangkan literasi digital, serta merumuskan regulasi yang mengatur batas etis pemanfaatan AI di lingkungan akademik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pemahaman dan kesadaran hukum digital baik oleh dosen maupun mahasiswa. Kesadaran hukum digital, sebagaimana dikemukakan oleh Nasrullah (2022), adalah pemahaman terhadap hak, kewajiban, dan risiko hukum dalam ruang digital, termasuk perlindungan data dan hak cipta. Dalam pendidikan bahasa, kesadaran hukum digital diartikan sebagai pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari tindakan linguistik digital seperti penerjemahan otomatis, penulisan berbantuan AI, dan publikasi daring.

Kesadaran hukum digital tidak hanya dimaknai sebagai pemahaman terhadap norma yuridis, tetapi juga sebagai bagian integral dari pembentukan karakter intelektual yang berintegritas. Integrasi antara kesadaran hukum, etika akademik, dan literasi digital harus diwujudkan melalui kebijakan pendidikan yang adaptif terhadap kemajuan teknologi. Perguruan tinggi perlu menegakkan regulasi yang jelas mengenai batas penggunaan AI, sekaligus menanamkan nilai tanggung jawab akademik dalam setiap proses belajar. Sinergi ketiganya akan membentuk ekosistem pendidikan bahasa yang etis, kritis, dan berdaya saing di tengah arus disrupsi kecerdasan buatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan: 1) Bagaimana keterkaitan antara kesadaran hukum digital dengan pembentukan etika akademik dalam pendidikan bahasa di era kecerdasan buatan? 2) Mengapa regulasi dan pembinaan etika penggunaan teknologi AI menjadi urgensi dalam menjaga integritas akademik di lingkungan pendidikan tinggi? 3) Apa tantangan dan relevansi pengembangan kesadaran hukum digital bagi masa depan pendidikan bahasa di tengah kemajuan teknologi AI?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena plagiarisme digital dan kesadaran hukum dalam konteks pendidikan bahasa. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji makna, nilai, dan implikasi sosial-hukum dari perilaku akademik di era kecerdasan buatan (AI). Data penelitian diperoleh melalui studi literatur terhadap regulasi hukum digital, dokumen kebijakan pendidikan tinggi, artikel ilmiah, serta laporan kasus plagiarisme oleh dosen dalam publikasi jurnal ilmiah dan penggunaan aplikasi ChatGPT secara masif oleh mahasiswa tanpa mencantumkan sumber rujukan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada teori kesadaran hukum. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan secara deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara kesadaran hukum digital, literasi teknologi, dan praktik plagiarisme akademik di lingkungan pendidikan bahasa.

3. PEMBAHASAN

Perkembangan kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI) telah membawa perubahan fundamental dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bidang pengajaran dan pembelajaran bahasa. Teknologi AI kini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu belajar, tetapi juga sebagai pendamping dalam berpikir yang mampu menghasilkan teks, menerjemahkan bahasa, dan menyusun argumen dengan presisi tinggi. Fenomena ini membuka peluang besar bagi pengembangan literasi digital dan linguistik, namun di sisi lain juga menghadirkan dilema baru terkait hukum dan etika akademik. Praktik plagiarisme digital, pelanggaran hak cipta, serta penggunaan karya berbasis AI tanpa atribusi akademik yang jelas menjadi isu yang semakin mengemuka di lingkungan perguruan tinggi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kesadaran hukum digital menjadi krusial dalam membentuk fondasi etika akademik yang kuat di era kecerdasan buatan.

Hubungan Kesadaran Hukum Digital Dengan Pembentukan Etika Akademik Dalam Pendidikan Bahasa Di Era Kecerdasan Buatan

Konsep kesadaran hukum digital pada dasarnya merujuk pada pemahaman dan penghayatan individu terhadap norma hukum yang berlaku di ruang digital. Menurut Soerjono Soekanto (1986), kesadaran hukum terdiri atas empat indikator utama: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Keempat dimensi ini dapat diterapkan dalam konteks akademik digital untuk menilai sejauh mana sivitas akademika memahami implikasi hukum dari aktivitas digital yang mereka lakukan. Dalam dunia pendidikan bahasa, hal ini mencakup kesadaran terhadap hak cipta karya tulis, atribusi sumber informasi, serta batas etis dalam penggunaan teknologi berbasis AI.

Pada tataran pengetahuan hukum, diperlukan pemahaman bahwa teks hasil generatif AI, meskipun diproduksi oleh mesin, tetap memiliki nilai cipta yang patut dihormati. Hasil kerja AI umumnya dibangun dari data dan model yang dilatih menggunakan kumpulan karya manusia yang memiliki hak cipta. Ketidaktahuan ini sering menimbulkan perilaku *copy-paste* digital tanpa atribusi, seolah-olah AI adalah entitas anonim yang bebas digunakan tanpa konsekuensi. Kondisi ini menandakan lemahnya literasi hukum digital dalam konteks akademik, yang berpotensi mengikis prinsip kejujuran ilmiah.

Terkait dengan hal tersebut, Buku Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence (Gen AI) yang diterbitkan LSPR Communication and Business Institute, menguraikan mengenai etika dan tanggung jawab penggunaan Generative AI bagi Mahasiswa yang meliputi: 1) Menggunakan GenAI sebagai alat bantu, bukan pengganti pemikiran kritis, 2) Menggunakan GenAI untuk memahami dan mengembangkan ide, bukan untuk menyalin, 3) Mencantumkan sumber jika hasil dari GenAI digunakan dalam tugas akademik, 4) Menghindari penggunaan GenAI dalam ujian atau tugas yang mengharuskan kerja individu tanpa bantuan eksternal, 5) Memberikan atribusi atau penjelasan jika hasil dari GenAI digunakan dalam karya akademik, dan 6) Memastikan informasi yang dihasilkan oleh GenAI diverifikasi untuk menghindari penyebaran misinformasi.

Sementara itu, pada dimensi pemahaman hukum, masih terjadi kesulitan membedakan antara penggunaan AI sebagai alat bantu dengan tindakan plagiatif. Dosen maupun mahasiswa memandang AI sebagai substitusi intelektual, bukan fasilitator belajar. Akibatnya, proses berpikir kritis dan reflektif—yang seharusnya menjadi inti dari pendidikan bahasa—tergeser oleh kebiasaan mengandalkan mesin. Ketika AI digunakan tanpa kesadaran hukum dan tanggung jawab akademik, peserta didik kehilangan kemampuan untuk menilai, menginterpretasi, dan membangun makna secara mandiri. Dalam konteks ini, pemahaman hukum digital bukan hanya terkait peraturan, tetapi juga kemampuan epistemik untuk menilai batas antara “membantu” dan “menggantikan”.

Dalam ranah sikap hukum, internalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab akademik tampaknya belum terwujud secara konsisten di lingkungan pendidikan tinggi. Sebagian dosen maupun mahasiswa masih menunjukkan kecenderungan permisif terhadap pelanggaran etika akademik, khususnya yang melibatkan pemanfaatan teknologi digital. Fenomena plagiarisme digital yang dilakukan oleh tenaga pendidik terhadap karya mahasiswa—seperti yang sempat menjadi perhatian publik di beberapa perguruan tinggi Indonesia pada tahun 2021—menunjukkan lemahnya keteladanan moral di kalangan akademisi. Sejalan dengan pandangan Lawrence Lessig (2004), *Law alone cannot regulate behavior effectively in cyberspace; it must be supported by social norms, market forces, and the architecture of the code itself*. Dengan demikian regulasi digital tidak akan berfungsi secara efektif tanpa adanya norma kultural yang menumbuhkan tanggung jawab moral di ruang siber. Dengan demikian, hukum hanya mampu berperan sebagai batas eksternal, sementara kepatuhan sejati hanya dapat tumbuh melalui kesadaran etik yang bersifat intrinsik.

Aspek terakhir, yaitu perilaku hukum, menunjukkan bagaimana individu menerapkan nilai-nilai hukum digital dalam tindakan konkret. Di banyak kampus, perilaku ini masih bersifat reaktif, yakni baru muncul setelah individu berhadapan dengan sanksi atau teguran. Mahasiswa umumnya patuh terhadap regulasi karena takut hukuman, bukan karena kesadaran moral internal. Padahal, tujuan utama kesadaran hukum digital bukan sekadar kepatuhan formal, melainkan pembentukan karakter akademik yang menjunjung integritas dan tanggung jawab ilmiah.

Dalam konteks pendidikan bahasa, kesadaran hukum digital memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar ketaatan terhadap aturan. Bahasa merupakan sarana berpikir, berkomunikasi, dan mengekspresikan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika mahasiswa menulis atau berbicara dengan bantuan AI tanpa memahami prinsip

atribusi dan hak cipta, mereka tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menafikan esensi pendidikan bahasa itu sendiri: proses berpikir reflektif melalui bahasa.

Pendidikan bahasa menuntut kemampuan menulis, membaca, berbicara, dan mendengarkan secara kritis. Teknologi AI memang dapat mempercepat proses produksi bahasa, tetapi tanpa kesadaran hukum dan etika, penggunaannya justru mengikis kemampuan reflektif peserta didik. Mahasiswa yang terbiasa mengandalkan AI untuk menghasilkan teks kehilangan kesempatan untuk belajar menyusun argumen, memilih diksi, dan mengekspresikan kepribadian linguistiknya. Dengan kata lain, AI dapat memperkaya ekspresi, tetapi juga berpotensi menumpulkan proses berpikir linguistik jika tidak disertai tanggung jawab akademik.

Pada bagian inilah muncul konsep tanggung jawab linguistik, yakni kesadaran untuk menggunakan bahasa secara etis, sadar hukum, dan berintegritas. Dalam pendidikan bahasa, tanggung jawab ini mencakup penghargaan terhadap orisinalitas ide, kejujuran dalam pengutipan, serta kesadaran terhadap batas-batas etika teknologi. UNESCO (2023) menekankan bahwa pemanfaatan AI dalam pendidikan harus berpijak pada prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai etika akademik yang menuntut integritas dalam berpikir dan bertindak. Oleh karena itu, pendidikan bahasa tidak hanya bertugas membentuk kompetensi linguistik, tetapi juga menanamkan kesadaran hukum digital yang melekat pada proses komunikasi akademik.

Keterkaitan antara kesadaran hukum digital dan pembentukan etika akademik bersifat simbiotik. Kesadaran hukum digital memberikan dasar rasional bagi perilaku etis, sementara etika akademik memberi dimensi moral bagi penerapan hukum digital. Tanpa kesadaran hukum, etika hanya menjadi wacana; tanpa etika, hukum menjadi kering dan kehilangan jiwa. Oleh karena itu, pendidikan bahasa perlu mengintegrasikan keduanya dalam setiap proses pembelajaran.

Sinergi ini dapat diwujudkan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, integrasi kurikuler, yakni memasukkan literasi hukum digital dan etika akademik dalam mata kuliah berbasis bahasa dan komunikasi. Mahasiswa perlu memahami tidak hanya cara menulis dengan benar, tetapi juga tanggung jawab hukum dari setiap tindakan digital yang dilakukan. Kedua, keteladanan dosen, di mana pendidik berperan sebagai model etika akademik digital. Ketiga, penguatan budaya akademik digital, yaitu menciptakan lingkungan kampus yang menghargai kejujuran ilmiah dan transparansi dalam penggunaan teknologi.

Dengan demikian, pembentukan etika akademik di era AI bukan sekadar persoalan regulasi, melainkan persoalan budaya. Membangun kesadaran hukum digital berarti menanamkan nilai tanggung jawab intelektual yang tidak dapat dipaksakan melalui aturan semata. Kesadaran ini harus tumbuh melalui proses pembelajaran yang reflektif dan humanis, di mana teknologi diposisikan sebagai mitra berpikir, bukan pengganti manusia.

Kesadaran hukum digital dan etika akademik merupakan dua aspek yang saling menopang dalam menjaga integritas pendidikan bahasa di era kecerdasan buatan. Kesadaran hukum digital berperan sebagai fondasi normatif yang menuntun perilaku sivitas akademika agar menghormati hak cipta, menghindari plagiarisme, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Sementara itu, etika akademik memberikan dimensi moral dan humanistik, yang menjadikan hukum digital bukan

sekadar aturan, tetapi nilai yang dihayati. Dalam pendidikan bahasa, kedua aspek ini menyatu dalam bentuk tanggung jawab linguistik: kemampuan menggunakan bahasa secara sadar, jujur, dan reflektif di tengah kemajuan teknologi.

Urgensi Regulasi dan Pembinaan Etika Penggunaan AI dalam Menjaga Integritas Akademik Di Lingkungan Pendidikan Tinggi

Fenomena plagiarisme di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan integritas akademik tidak lagi terbatas pada mahasiswa, tetapi juga melibatkan dosen dan institusi pendidikan tinggi. Beberapa kasus yang terjadi menegaskan bahwa kemajuan teknologi, tekanan publikasi, dan lemahnya pengawasan internal menjadi kombinasi yang berpotensi merusak fondasi etika akademik.

Salah satu kasus paling menonjol adalah dugaan plagiarisme oleh Kumba Digdowiseiso, seorang dekan di salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia. Hasil pemeriksaan menunjukkan tingkat kemiripan naskah mencapai 96–97 persen, menimbulkan pertanyaan tentang kualitas sistem pengawasan publikasi dan maraknya jurnal predator yang menampung karya tidak orisinal (Tirto.id, 2024). Selanjutnya, pada Juli 2025 muncul berita mengenai temuan dugaan penjiplakan jurnal karya alumni Universitas Indonesia oleh penulis lain yang dikaitkan dengan UIN Alauddin Makassar. Polemik ini menjadi viral setelah dua nama guru besar disebut dalam artikel yang memiliki kesamaan substansi dengan jurnal terbitan sebelumnya. Kasus tersebut memperlihatkan lemahnya sistem verifikasi dan etik publikasi ilmiah di tingkat institusi (detik.com, 2025).

Kasus serupa juga terjadi di Universitas Negeri Makassar (UNM). Seorang dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan diduga menjiplak tesis mahasiswanya sendiri. Civitas kampus menuntut penyelidikan dan perlindungan terhadap hak intelektual mahasiswa (JangkauIndonesia, 2025). Kasus seperti ini memperlihatkan adanya relasi kuasa yang timpang antara dosen dan mahasiswa, di mana pengawasan internal sering kali tidak berpihak pada korban plagiarisme.

Selain plagiarisme konvensional, muncul pula bentuk baru yang dikenal sebagai plagiarisme berbasis AI. Sejumlah studi di Indonesia menunjukkan bahwa mahasiswa kini banyak memanfaatkan ChatGPT untuk menulis tugas dan artikel ilmiah tanpa mencantumkan sumber maupun menyunting hasilnya (Yasmine & Hikmawan, 2025). Universitas Gadjah Mada bahkan mengeluarkan pernyataan resmi bahwa penggunaan ChatGPT tanpa atribusi berpotensi dikategorikan sebagai plagiarisme karena model AI kerap menghasilkan teks dari berbagai sumber tanpa mencantumkan referensi (UGM.ac.id, 2024).

Secara konseptual, urgensi regulasi dan pembinaan etika AI di pendidikan tinggi berakar pada dua dimensi utama yakni kebutuhan akan kepastian hukum digital, dan penguatan nilai moral akademik dalam menghadapi disrupsi teknologi. Tanpa regulasi yang jelas, batas antara inovasi dan pelanggaran hukum menjadi kabur; sebaliknya, tanpa pembinaan etika, pendidikan kehilangan ruh moralnya sebagai ruang pembentukan karakter intelektual. Keduanya menjadi pilar ganda yang saling menopang dalam menjaga integritas akademik di era kecerdasan buatan.

Hingga kini, Indonesia belum memiliki peraturan hukum yang secara eksplisit mengatur penggunaan AI dalam konteks pendidikan tinggi. Ketentuan hukum yang ada masih mengacu pada payung hukum yang umum, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 juncto Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua

undang-undang tersebut memang memberikan perlindungan terhadap karya intelektual dan data digital, namun belum menjawab pertanyaan mendasar apakah hasil keluaran AI dapat dikategorikan sebagai karya manusia, dan siapa yang bertanggung jawab atas penyalahgunaannya.

Di luar peraturan hukum, regulasi yang secara tegas mengatur mengenai penggunaan GenAI dalam pembelajaran di Perguruan Tinggi adalah *Buku Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi* yang diterbitkan pada tahun 2024 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Sesuai judulnya, buku ini memberikan panduan untuk membantu dosen, mahasiswa, dan seluruh civitas akademika untuk memahami dan menerapkan etika penggunaan Generative AI dalam pembelajaran perguruan tinggi. Panduan ini diharapkan menjawab tantangan etis dan hukum dalam pemanfaatan AI di perguruan tinggi yang selama ini belum memiliki rujukan teknis maupun normatif yang jelas.

Dalam konteks pendidikan tinggi, buku ini berfungsi tidak hanya sebagai instrumen kebijakan, tetapi juga sebagai kerangka etis dan pedagogis dalam menjaga integritas akademik di tengah perubahan paradigma pembelajaran digital (Kemdikbudristek, 2024: ii–iii). Dengan demikian buku panduan ini berperan sebagai acuan regulatif nasional yang menjembatani kesenjangan antara inovasi teknologi dan tata kelola akademik. Sebelumnya, kebijakan perguruan tinggi terkait penggunaan AI bersifat fragmentaris, bahkan cenderung kontradiktif: sebagian melarang secara total, sementara sebagian lain membiarkan penggunaannya tanpa batas. Buku panduan ini menawarkan posisi tengah dengan menegaskan prinsip *responsible use*—bahwa AI harus diposisikan sebagai alat bantu intelektual, bukan pengganti daya pikir manusia (Kemdikbudristek, 2024: 4–5). AI diakui sebagai sarana pendukung pembelajaran yang dapat memperkaya inovasi, namun tetap diatur dalam kerangka etika akademik dan tanggung jawab sosial.

Buku ini juga menekankan urgensi pembinaan etika dan literasi AI sebagai langkah preventif terhadap penyalahgunaan teknologi. Dalam Bab III, panduan menjelaskan bahwa risiko bias algoritmik, misinformasi, serta potensi plagiarisme digital merupakan isu utama yang harus diantisipasi melalui pembinaan literasi etis dan digital (Kemdikbudristek, 2024: 25–29). Dosen dan mahasiswa didorong untuk memahami bagaimana AI bekerja, dari data latih hingga keluaran yang dihasilkan, agar mampu mengidentifikasi kesalahan logika, bias representasi, dan keterbatasan sumber. Pembinaan ini mencakup pelatihan dan *reskilling* bagi sivitas akademika, penguatan pemahaman hak cipta dan perlindungan data, serta kesadaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, buku panduan ini secara eksplisit menegaskan pentingnya integritas akademik sebagai pilar moral dalam pemanfaatan AI. Integritas akademik dalam konteks ini mencakup nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, dan tanggung jawab (Kemdikbudristek, 2024: 38–40). Panduan memperingatkan bahwa kemampuan AI dalam menghasilkan teks, gambar, atau data kompleks dapat memunculkan bentuk baru dari pelanggaran etika, seperti plagiarisme digital dan fabrikasi informasi. Oleh karena itu, mahasiswa diimbau untuk menggunakan AI hanya sebagai alat bantu eksplorasi ide, bukan sebagai sumber utama karya akademik. Dosen pun diarahkan untuk mengembangkan metode asesmen autentik—seperti

wawancara reflektif, portofolio, dan ujian berbasis diskusi—untuk menilai kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep mahasiswa (Kemdikbudristek, 2024: 63–64). Pendekatan ini memperkuat fungsi pendidikan tinggi sebagai arena pengembangan intelektualitas dan kejujuran ilmiah.

Buku panduan ini memainkan peran strategis dalam membangun tata kelola etika AI di tingkat institusional. Bab V menegaskan bahwa pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan AI harus diiringi dengan perumusan kebijakan internal yang jelas, meliputi mekanisme penggunaan, pengawasan, dan sanksi atas pelanggaran (Kemdikbudristek, 2024: 69–75). Regulasi internal tersebut diharapkan tidak bersifat represif, melainkan edukatif—yakni mengutamakan proses pembelajaran etis bagi pelaku pelanggaran. Prinsip ini mencerminkan pergeseran paradigma dari kontrol administratif menuju *ethical governance*, di mana regulasi bukan hanya alat penegakan disiplin, tetapi juga sarana pembentukan karakter akademik yang bertanggung jawab.

Di sisi lain, buku panduan ini berkontribusi terhadap transformasi kurikulum dan pedagogi digital dengan mendorong perguruan tinggi untuk mengintegrasikan literasi AI ke dalam kurikulum, baik sebagai mata kuliah tersendiri maupun modul pembelajaran yang diadaptasi ke dalam bidang studi tertentu (Kemdikbudristek, 2024: 55–57). Literasi ini mencakup pemahaman teknis tentang sistem AI, kesadaran etis terhadap dampak sosialnya, dan kemampuan berpikir kritis dalam menilai keabsahan hasil generatif. Dosen diharapkan mampu mendesain pembelajaran yang adaptif dan kolaboratif, di mana mahasiswa dapat memanfaatkan AI untuk eksplorasi ilmiah tanpa mengabaikan tanggung jawab akademik. Dengan demikian, AI tidak diperlakukan sebagai ancaman terhadap pendidikan, melainkan sebagai katalis inovasi yang memperkuat peran manusia dalam proses berpikir dan berkreasi.

Sebagai panduan, buku ini memiliki visi pengembangan kebijakan berkelanjutan. Dalam bagian penutup, dinyatakan bahwa dokumen ini bersifat *living document*, yakni akan diperbarui secara periodik sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna (Kemdikbudristek, 2024: ii). Pendekatan ini menunjukkan kesadaran bahwa kebijakan AI bersifat dinamis dan memerlukan adaptasi berkelanjutan. Oleh karena itu, partisipasi aktif sivitas akademika—baik dosen, mahasiswa, maupun peneliti—didorong untuk memberikan masukan bagi penyempurnaan regulasi di masa mendatang. Langkah ini menandai transformasi paradigma kebijakan pendidikan dari yang bersifat top-down menuju *participatory governance* yang berbasis kolaborasi ilmiah.

Upaya menjaga integritas akademik di era AI memerlukan pembinaan etika yang terstruktur dan berkelanjutan. Terdapat setidaknya tiga strategi utama yang dapat diimplementasikan oleh perguruan tinggi. Pertama, penyusunan pedoman etika pemanfaatan AI yang bersifat normatif dan edukatif. Dokumen ini perlu menjelaskan batasan penggunaan AI, mekanisme atribusi, serta bentuk sanksi akademik bagi pelanggaran. Kedua, integrasi literasi hukum dan etika digital dalam kurikulum pendidikan bahasa dan penelitian ilmiah. Modul seperti *Digital Ethics and Legal Literacy* perlu diperkenalkan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami hak cipta, menilai keaslian data, dan menghindari plagiarisme digital. Dengan demikian, pembelajaran bahasa tidak hanya menekankan aspek linguistik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran hukum dalam penggunaan teknologi. Ketiga, pelatihan berkelanjutan bagi dosen dan peneliti. Para pendidik perlu memahami cara

mendeteksi penggunaan AI secara tidak etis, sekaligus mengembangkan model penilaian yang menumbuhkan orisinalitas, seperti *oral defense* dan *reflective journal*. Program ini penting agar dosen tidak sekadar menjadi pengawas, tetapi juga fasilitator etika akademik.

Tantangan dan Relevansi Pengembangan Kesadaran Hukum Digital Bagi Masa Depan Pendidikan Bahasa

Hubungan antara kesadaran hukum digital dan etika akademik tidak dapat dipisahkan dari misi utama pendidikan bahasa, yakni membentuk insan yang berpikir logis, berkomunikasi efektif, dan berintegritas dalam berbahasa. Bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan cermin kepribadian dan tanggung jawab sosial seseorang. Oleh karena itu, penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam pendidikan bahasa harus ditempatkan dalam kerangka pengembangan kecerdasan linguistik yang etis dan berlandaskan tanggung jawab akademik.

Pendidikan bahasa di era digital perlu menanamkan prinsip bahwa AI hanyalah alat bantu bagi kecerdasan manusia, bukan pengganti daya nalar dan kreativitas. Penggunaan teknologi untuk memperkuat argumentasi, memperkaya kosakata, dan mengasah gaya penulisan tanpa kehilangan jati diri intelektualnya. Dalam konteks ini, kesadaran hukum digital berfungsi sebagai pagar etis yang memastikan kebebasan akademik berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral.

Kesadaran hukum digital merujuk pada kemampuan individu memahami, menilai, dan bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di ruang digital. Menurut Laptev dan Fedin (2023), kesadaran hukum digital mencakup pemahaman individu mengenai relasi hukum di masyarakat digital serta kemampuan menyesuaikan perilaku sesuai norma hukum yang berlaku di ruang siber. Sementara itu, Creutzfeldt (2021) menekankan pentingnya kesadaran terhadap hak digital, privasi, dan tanggung jawab sosial dalam membangun partisipasi hukum yang bermakna di era digital. Dalam pendidikan bahasa, kesadaran ini menjadi semakin penting karena sebagian besar aktivitas akademik kini berlangsung secara daring—mulai dari menulis, mengutip, berbagi materi, hingga menggunakan aplikasi pembelajaran berbasis AI.

Upaya mengembangkan kesadaran hukum digital di lingkungan pendidikan bahasa menghadapi sejumlah tantangan yang bersifat struktural, kultural, dan pedagogis yakni: 1) Sebagian besar pendidik dan peserta didik masih memiliki literasi digital yang terbatas. Kondisi ini dapat memicu praktik menyalin karya tanpa atribusi atau menggunakan konten digital tanpa izin, yang dilakukan tanpa pemahaman terhadap konsekuensi hukumnya; 2) Sebagian besar lembaga pendidikan belum memiliki panduan etika digital yang secara spesifik mengatur bidang bahasa. Padahal, pendidikan bahasa sangat rentan terhadap isu plagiarisme, duplikasi karya, dan manipulasi teks berbasis AI; 3) Perubahan paradigma dalam praktik pengajaran. Guru dan dosen bahasa kini tidak hanya berperan sebagai pengajar gramatika atau retorika, tetapi juga sebagai fasilitator literasi digital. Namun, tidak semua pendidik siap menghadapi pergeseran peran ini. Pengintegrasian kesadaran hukum digital dalam materi ajar perlu dilakukan tanpa mengurangi esensi pembelajaran bahasa. Dalam pengajaran penulisan akademik, misalnya, pendidik dapat menekankan pentingnya mencantumkan sumber, memahami prinsip *fair use*, serta menghindari pelanggaran hak cipta digital; 4) Kemampuan AI dalam menulis, menerjemahkan, dan menganalisis semantik secara otomatis menghadirkan dilema etis baru. Mahasiswa sering

memanfaatkan AI tanpa memahami konsekuensi hukumnya. Jika hasil generatif AI digunakan tanpa atribusi atau modifikasi, hal ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika akademik. Selain itu, ketergantungan berlebihan pada AI berpotensi menurunkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas linguistik mahasiswa—dua aspek fundamental dalam pendidikan bahasa.

Kesadaran hukum digital memiliki posisi strategis dalam menjaga agar pendidikan bahasa di masa depan tetap berlandaskan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Kesadaran ini mendorong sivitas akademika untuk lebih berhati-hati dalam mengutip, memproduksi, serta mendistribusikan karya ilmiah, sehingga tercipta budaya akademik yang menghormati orisinalitas dan hak cipta. Sejalan dengan pandangan Ningsih (2024), integritas akademik di era digital tidak dapat ditegakkan hanya melalui larangan, melainkan melalui pendidikan reflektif yang menumbuhkan kesadaran etik. Di sisi lain, pemahaman hukum digital juga memperkuat pembelajaran bahasa yang etis dan bertanggung jawab, karena mahasiswa diajarkan untuk memahami implikasi sosial dan hukum dari aktivitas di ruang digital, termasuk penggunaan sumber daring dan pemanfaatan AI secara etis. Lebih jauh, kesadaran hukum digital membentuk generasi akademik yang peka terhadap hak digital, privasi, serta keamanan data—kompetensi penting bagi calon pendidik bahasa di era siber.

Penguatan kesadaran hukum digital menuntut sinergi antara kebijakan, pendidikan, dan praktik. Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan topik hukum digital ke dalam kurikulum bahasa, baik sebagai mata kuliah tersendiri maupun materi lintas disiplin. Selanjutnya, pelatihan bagi guru dan dosen perlu difokuskan pada peningkatan literasi hukum digital, termasuk pemahaman hak cipta, etika AI, dan keamanan informasi. Terakhir, perguruan tinggi perlu membangun sistem pengawasan dan pendampingan yang bersifat edukatif dalam menangani pelanggaran etika digital.

4. PENUTUP

Simpulan

Kesadaran hukum digital berperan strategis dalam membentuk etika akademik dan menjaga integritas pendidikan bahasa di era kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (AI). Urgensi regulasi dan pembinaan etika penggunaan AI di perguruan tinggi terjadi mengingat meningkatnya praktik plagiarisme digital dan ketergantungan teknologi. Dengan diterbitkannya *Buku Panduan Penggunaan Generative AI pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi* (Kemendikbudristek, 2024), dunia pendidikan di perguruan tinggi telah memiliki pedoman untuk memastikan AI digunakan secara reflektif dan proporsional. Di tengah rendahnya literasi hukum digital dan minimnya regulasi internal, penguatan kesadaran hukum digital menjadi kunci terciptanya ekosistem akademik yang etis, humanis, dan berintegritas.

Saran

Perguruan tinggi perlu mengintegrasikan literasi hukum digital dan etika akademik dalam kurikulum agar mahasiswa memahami aspek moral dan hukum dari penggunaan AI. Pemerintah melalui Kemendikbudristek perlu merumuskan kerangka etika nasional sebagai acuan regulatif yang adaptif terhadap perkembangan AI. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi dosen dan mahasiswa perlu diperkuat untuk meningkatkan pemahaman hak cipta, atribusi digital, serta penerapan *responsible use*.

REFERENSI

- Lessig, L. 1999. *Code and other laws of cyberspace*. New York: Basic Books.
- Muris, Dendy; Dewanto, Tuhi. 2025. *Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence (Gen AI)*. Jakarta: Pusat Kajian Kecerdasan Buatan dan Teknologi Komunikasi LSPR (LSPR CAICT)
- Nasrullah, R. 2022. *Etika dan Hukum Media Digital*. Jakarta: Prenada Media.
- Rahardi, K. 2020. *Bahasa, Etika, dan Plagiarisme Akademik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lapte, V., & Fedin, V. 2023. *Legal Awareness in a Digital Society*. ResearchGate.
https://www.researchgate.net/publication/340251849_Legal_Awareness_in_a_Digital_Society
- Creutzfeldt, N. 2021. *Towards a Digital Legal Consciousness?* European Journal of Law and Technology, 12 (2).
<https://ejlt.org/index.php/ejlt/article/view/816/1041>
- Soekanto, S. 1986. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Yasmine, Yuliana Sventy; Hikmawan, Rizki. 2025. *ChatGPT sebagai Alat Bantu dalam Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa: Analisis Keterlibatan dan Kreativitas*. Edumatic: Jurnal Pendidikan Informatika Vol. 9 No. 1, April, 2025, Hal. 99-108
[https://www.researchgate.net/publication/392634503_ChatGPT_sebagai_Alak_Bantu_dalam_Penulisan_Karya_Iliah_Mahasiswa_Analisis_Keterlibatan_dan_Kreativitas](https://www.researchgate.net/publication/392634503_ChatGPT_sebagai_Alat_Bantu_dalam_Penulisan_Karya_Iliah_Mahasiswa_Analisis_Keterlibatan_dan_Kreativitas)
- Buku Panduan Penggunaan Generative Artificial Intelligence pada Pembelajaran di Perguruan Tinggi*. 2024. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- detik.com. 4 Juli 2025 diakses 15 Oktober 2025
<https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7996198/kronologi-heboh-jurnal-alumni-ui-diplagiat-mahasiswa-2-profesor-uin-makassar>
- jangkauindonesia.com, 29 Juni 2025 diakses 15 Oktober 2025
<https://www.jangkauindonesia.com/nasional/55515439394/oknum-dosen-fikk-unm-diduga-plagiat-tesis-mahasiswa-civitas-tuntut-keadilan>
- tirto.id, 16 April 2023 diakses tanggal 15 Oktober 2025
<https://tirto.id/dekan-unas-kumba-diduga-lakukan-plagiat-jurnal-ilmiah-dosen-umt-gXNV>
- ugm.ac.id. 14 Maret 2023 diakses 15 Oktober 2025
<https://ugm.ac.id/id/berita/23557-menulis-ilmiah-menggunakan-platform-ai-berpotensi-kena-plagiarisme/>